

PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN BADAN USAHA BIDANG PERSEMENAN DAN PERKERETAAPIAN
2015

PERKA ANRI NO. 42, BN 2015/NO. 1826 THN 2015, 19 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN BADAN USAHA BIDANG
PERSEMENAN DAN PERKERETAAPIAN

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Badan Usaha Bidang Persemenan dan Perkeretaapian.

- Dasar hukum Peraturan Kepala ANRI ini adalah: UU Nomor 43 Tahun 2009, PP Nomor 28 Tahun 2012, Keppres Nomor 1033 Tahun 2001 sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 3 Tahun 2013, Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Kepala ANRI ini diatur tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Badan Usaha Bidang Persemenan dan Perkeretaapian memuat jenis arsip, retensi atau jangka waktu simpan minimal, dan keterangan. Penentuan retensi arsip dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai hak dan kewajiban atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak bertambah lagi.

CATATAN : - Peraturan Kepala ANRI ini ditetapkan pada tanggal 23 September 2015.

- Peraturan Kepala ANRI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Desember 2013.